



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 - 42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283

Surat Elektronik : dpmptsp@temangungkab.go.id Laman : dpmptsp.temangungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0024/II/2024
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Temanggung Nomor 420/907/Tahun2024 Tanggal
31 Januari 2024

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Kepala Satuan Pendidikan : Muhammad Iqbal Al Ghifari, SE
Nama Satuan Pendidikan : PKBM "Soemarno Soekarjadi
Kartowikromo"
Alamat Satuan Pendidikan : Dsn. Manten RT.02 RW.02
Geges, Tembarak, Temanggung
Jenis Pendidikan : PKBM
Tahun Berdiri : 15 Juli 2010
Nomor Induk Berusaha : 0305230054199
Nomor Akta Notaris : No. 85 Tahun 2023
Berlaku Sampai Dengan : 31 Januari 2029

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 2 Februari 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Ir. SUMINAR BUDI SETIAWAN, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19641114 199003 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3. Arsip